

Peran Bank Waqaf Mikro dalam Mengoptimalkan Waqaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Retno Khabibatuni'mah Sumarti^{1✉}, Achmad Budi Susetyo²

¹ Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

² Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

Article Information

Article history:

Accepted: April 2025

Approved: May 2025

Published: June 2025

Keywords:

Wakaf Produktif, Bank
Wakaf Mikro,
Pemberdayaan Ekonomi
Umat, Qardh, Filantropi
Islam

Abstract

Waqf is an instrument of Islamic philanthropy that has great potential in sustainable economic development of the people. One form of innovation in the management of productive waqf in Indonesia is the establishment of the Micro Waqf Bank (BWM), which is present to provide access to sharia-based financing to low-income communities around Islamic boarding schools. This study aims to analyze the role of the Micro Waqf Bank in the management of productive waqf and formulate a strategy for optimizing waqf as an instrument for empowering the people's economy. The method used is library research with a qualitative approach. The results of the study show that BWM plays a significant role in increasing sharia financial inclusion, encouraging the growth of micro-businesses, and suppressing loan shark practices through collateral-free financing based on the Qardh contract. The strategy for optimizing waqf includes community education, strengthening the capacity of nazhir, innovation of waqf instruments, and synergy between stakeholders.

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM), yang hadir untuk memberikan akses pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat berpendapatan rendah di sekitar pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Wakaf Mikro dalam pengelolaan wakaf produktif serta merumuskan strategi optimalisasi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BWM berperan signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, mendorong pertumbuhan usaha mikro, dan menekan praktik rentenir melalui pembiayaan tanpa agunan berbasis akad Qardh. Strategi optimalisasi wakaf mencakup edukasi masyarakat, penguatan kapasitas nazhir, inovasi instrumen wakaf, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

How to Cite: Sumarti, R. K., & Susetyo, A. B. Peran Bank Waqaf Mikro dalam Mengoptimalkan Waqaf Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 89–102.
Retrieved from <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOBS/article/view/13078>

✉correspondence address:

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Telang Indah, Kec. Kamal, Bangkalan, Jawa Timur (69162)

E-mail: 230721100035@student.trunojoyo.ac.id, achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id

ISSN

2964-8866 (online)



PENDAHULUAN

Waqaf adalah alat ekonomi Islam yang bersifat filantropis dan berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Waqaf secara konseptual didefinisikan sebagai penggunaan kekayaan yang substansinya dipertahankan sementara manfaatnya didistribusikan untuk kepentingan publik sesuai dengan hukum Islam. Waqaf telah muncul sebagai salah satu pilar utama yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan upaya sosial lainnya sepanjang sejarah Islam.(Hadi, 2020)

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep wakaf produktif terus berkembang melalui berbagai bentuk seperti wakaf uang, wakaf korporasi, dan wakaf aset bisnis, yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai guna harta wakaf.(Fauzi dkk., 2023) Studi Medaline (2020) menegaskan bahwa penerapan wakaf secara produktif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial, terutama jika didukung dengan manajemen serta tata kelola yang efektif.(Febriyanti dkk., 2023). Namun, pemanfaatan wakaf masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kelemahan dalam kelembagaan nazhir, dan kurangnya dukungan regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, penguatan teori dan praktik wakaf menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen ekonomi umat yang berkelanjutan.(Medaline & Kn, 2017). Pengelolaan wakaf tidak hanya dilakukan oleh berbagai lembaga resmi, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memastikan pengelolaan yang optimal. Undang-Undang Wakaf menetapkan bahwa Waqaf tunai, yang mencakup entitas hukum Indonesia yang terlibat dalam keuangan syariah, dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Waqaf Tunai (LKS-PWU).

BII Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan bank syariah lainnya adalah di antara LKS-PWU yang telah berkontribusi dalam pengelolaan wakaf uang. Sebagai bukti pengalihan properti wakaf, sertifikat wakaf uang harus diterbitkan oleh LKS-PWU dan diserahkan kepada nazhir. Undang-undang tersebut juga mengharuskan nazhir untuk mengelola aset wakaf sesuai dengan tujuan, peran, dan maksud mereka. Wakaf dapat terus membantu masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan umat melalui pengelolaan yang efektif. Kurangnya pengetahuan tentang wakaf tunai sebagai salah satu komponen wakaf produktif adalah salah satu hambatan utama pertumbuhan wakaf produktif di Indonesia. Selain itu, profesionalisme dalam pengelolaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sosialisasi yang lebih luas serta peningkatan kapasitas bagi para pengelola wakaf agar mereka dapat mengelola aset dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.(Asytuti, t.t.)

Keberadaan wakaf tunai memudahkan masyarakat untuk berdonasi dan memberikan dampak besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain digunakan untuk membangun infrastruktur dan tempat ibadah, wakaf tunai juga dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat, yang dikenal sebagai wakaf produktif. OJK mengambil langkah yang terukur dengan membentuk Bank Waqf Mikro (BWM), sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi dengan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017. Metode terbaik-buruk (BWM) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberi mereka akses ke pendanaan yang sebelumnya tidak mereka miliki melalui layanan perbankan konvensional.

Bank Waqaf Mikro ada untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat guna memerangi kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah tersebut mengalami penurunan setiap tahun. Pada tahun 2017, terdapat 28.390.000 penduduk yang hidup dalam kemiskinan; angka ini turun menjadi 22.620.000 pada tahun 2018 dan kemudian menjadi 21.165.000 pada tahun 2019. Selain menurunkan tingkat kemiskinan saat ini, pendirian Bank Waqf Mikro diharapkan dapat mengurangi ketergantungan individu pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir dan membangun sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.(Hidayat & Makhrus, 2021).

Didirikan sebagai organisasi hukum koperasi dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan Syariah Mikro. Ia didirikan dengan tujuan utama memberikan akses modal kepada komunitas yang belum dilayani oleh lembaga perbankan tradisional dan meningkatkan taraf hidup di lingkungan sekitar pesantren. Sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan ekonomi umat, Bank Wakaf Mikro dikembangkan oleh OJK bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Model bisnis yang diusung oleh Bank Wakaf Mikro adalah nondeposit taking, yang berarti lembaga ini tidak menghimpun dana melainkan hanya berfungsi sebagai penyedia akses pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang diberikan berkisar antara Rp. 1.000.000 hingga Rp. 3.000.000 dengan menggunakan akad *Qardh*, tanpa jaminan atau agunan, sehingga terhindar dari praktik riba.

Selain menyediakan akses pembiayaan, Bank Wakaf Mikro juga memiliki program edukasi dan pendampingan usaha bagi nasabah melalui *Halaqoh Mingguan (Halmi)*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat serta memberikan pemahaman terkait prinsip ekonomi syariah, sehingga diharapkan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi secara lebih berkelanjutan.(Putri & Marasabessy, 2023). Pemberdayaan ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pengelolaan wakaf yang profesional serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nazhir sebagai pengelola wakaf harus memiliki kompetensi tinggi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas manajerial yang tangguh dan bertanggung jawab. Nazhir tidak hanya berperan sebagai pemegang amanat umat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengelolaan wakaf yang berkelanjutan. Untuk mencapai standar profesionalisme, diperlukan strategi penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, serta pembinaan manajemen dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, fungsi-fungsi manajerial yang melekat pada nazhir harus dioptimalkan agar wakaf dapat memberikan manfaat maksimal bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas.(Ilyas, 2017)

Dalam Islam, konsep filantropi telah ada dan diterapkan sejak masa Nabi Muhammad Saw, sekitar 15 abad yang lalu. Berlandaskan prinsip teologis dan syariah, praktik filantropi dalam Islam memiliki peran yang strategis dan berpengaruh bagi kesejahteraan umat.

Kata Yunani untuk filantropi adalah kombinasi dari kata *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Filantropi, jika diartikan secara harfiah, adalah tindakan menyediakan bagi orang lain melalui kerja sukarela, pelayanan, dan pemberian. Menurut Ilchman (2006), filantropi adalah ungkapan cinta untuk umat

manusia yang dinyatakan melalui pemberian filantropis kepada orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Kasdi (2016). Sebagai cara untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan, ide ini mencakup sumbangan sukarela, penyediaan layanan sukarela, dan asosiasi sukarela.

KAJIAN TEORITIS

Wakaf Produktif Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, wakaf merupakan instrumen filantropi yang bersifat abadi dan memiliki dampak sosial-ekonomi, di mana aset yang diwakafkan tetap terjaga pokoknya (*al-'ayn*), sementara manfaatnya (*al-manfa'ah*) digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu wujud modernnya adalah wakaf produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf secara produktif agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pemberdayaan ekonomi, seperti pembiayaan usaha mikro, pendidikan, dan kesehatan. Konsep ini berakar dari praktik sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab dalam wakaf lahan Khaibar (HR. Muslim), dan diperkuat secara teoritis oleh (Kahf, t.t.), yang menganggap wakaf sebagai alternatif pembiayaan umat yang bebas riba dan berkelanjutan. Dalam perspektif syariah, pengelolaan wakaf harus berlandaskan prinsip amanah, transparansi, produktivitas halal, dan keberlanjutan. Peran utama pengelolaan wakaf dipegang oleh *nazhir*, yakni individu atau lembaga yang bertanggung jawab menjaga keutuhan aset dan mendistribusikan manfaatnya sesuai tujuan wakaf. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, *nazhir* harus profesional, berbadan hukum, serta menyusun laporan keuangan secara berkala. Sebagai bentuk wakaf produktif yang lebih fleksibel, wakaf uang memungkinkan optimalisasi dana umat melalui investasi sesuai fatwa DSN-MUI No. 106/2016. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro (BWM) menjadi contoh lembaga yang menerapkan konsep wakaf produktif dengan sistem pembiayaan *qardh* tanpa bunga dan pendampingan intensif. Dengan dasar tersebut, wakaf tidak hanya menjadi ibadah sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi strategis untuk mewujudkan keadilan distribusi dan pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Wakaf merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memainkan peran besar dalam pemberdayaan masyarakat. Sejak zaman dahulu, wakaf telah berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di berbagai wilayah. Salah satu manfaat utama wakaf adalah dukungannya dalam penyediaan pembiayaan bagi pendidikan Islam dan layanan kesehatan. Di berbagai negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Turki, wakaf telah menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan serta fasilitas kesehatan. Keberlanjutan manfaat wakaf semakin diperkuat dengan konsep wakaf produktif, yang memungkinkan aset wakaf digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan secara berkesinambungan. Dengan pengelolaan yang efektif, wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap layanan penting.

Wakaf produktif umumnya berbentuk aset seperti tanah pertanian, perkebunan, atau gedung komersial yang dikelola secara profesional agar menghasilkan keuntungan. Sebagian dari keuntungan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan keagamaan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi sumber dana yang berasal dari masyarakat, tetapi juga kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka, menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang semakin mendapat perhatian dalam ijtihad ulama masa kini, meskipun konsep ini belum lama dikenal di Indonesia. Padahal, wakaf uang telah lama menjadi bagian dari tradisi ekonomi Islam, terutama sejak masa Dinasti Mamluk, ketika para ahli fikih memperdebatkan kebolehan. Sebagian ulama membolehkan wakaf uang, sementara yang lain melarangnya, masing-masing dengan alasan yang kuat.

Bahkan meskipun ide waqaf uang telah ada sejak zaman Imam Madhhab, para ulama baru-baru ini memberikan perhatian lebih, menjadikannya sebagai subjek penelitian yang semakin intens. Waqaf uang telah lama diteliti, digunakan, dan bahkan diatur oleh hukum di sejumlah negara. Namun, struktur manajemen adalah hambatan utama dalam pelaksanaannya di Indonesia dan negara-negara lain. Tidak jarang waqaf dikelola dengan perawatan yang kurang baik, yang mengakibatkan manfaatnya berkurang atau bahkan hilang.

Padahal, jika wakaf uang dikelola secara terstruktur, transparan, dan profesional, dampaknya dapat sangat besar bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf uang berpotensi menjadi sumber dana berkelanjutan yang menopang berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. (Medias, 2010)

Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang beroperasi dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan utama pendiriannya adalah memberikan akses permodalan atau pembiayaan kepada masyarakat kecil yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal. Dengan sistem berbasis prinsip syariah, BWM berperan dalam mendorong inklusi keuangan serta membantu pengembangan usaha mikro yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Bank Wakaf Mikro merupakan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dikembangkan atas inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berbeda dari lembaga wakaf, Bank Wakaf Mikro berfokus pada penyediaan pembiayaan bagi komunitas kecil yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. Dana yang digunakan dalam operasionalnya bersumber dari donasi masyarakat, terutama dari individu berkecukupan, pengusaha, dan perusahaan besar yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat miskin serta upaya mengurangi kesenjangan ekonomi. OJK berkomitmen untuk memperluas jaringan Bank Wakaf Mikro di seluruh Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara lebih efektif dan berkelanjutan. (Holle & Wanci, 2021)

Sinergi Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf tunai, atau wakaf uang, merupakan inovasi dalam sistem keuangan Islam yang memberikan kesempatan bagi individu maupun kelompok untuk mewakafkan sejumlah dana agar dapat dimanfaatkan secara produktif. Berbeda dengan wakaf konvensional yang umumnya berbentuk aset fisik seperti tanah atau bangunan, wakaf tunai menawarkan fleksibilitas lebih tinggi dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.

Potensinya dalam pemberdayaan ekonomi sangat besar, terutama dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pendidikan, serta penyediaan layanan sosial bagi masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, wakaf tunai dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan. (Rusydiana & Rahayu, 2019)

Implementasi wakaf tunai sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi telah diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah dan organisasi filantropi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah BMT Amanah Ummah di Surabaya, yang mengelola dana wakaf tunai untuk memberikan pembiayaan tanpa bunga kepada pelaku usaha mikro. Selain itu, lembaga ini juga menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha guna memastikan keberlanjutan serta kesuksesan penerima manfaat.

Program ini tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi komunitas setempat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf tunai dapat menjadi solusi efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro serta mengurangi kesenjangan ekonomi secara lebih luas. (Yulma & Herianingrum, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai optimalisasi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi oleh Bank Wakaf Mikro (BWM). Data yang digunakan merupakan data sekunder, diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah dan institusional yang kredibel, seperti jurnal nasional dan internasional, buku-buku ekonomi Islam, laporan resmi dari lembaga otoritatif seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta artikel akademik lainnya yang relevan dengan topik wakaf produktif dan kelembagaan BWM. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada tiga aspek utama: (1) keterkinian (terbitan 5–10 tahun terakhir), (2) relevansi langsung terhadap tema wakaf dan peran BWM, dan (3) kredibilitas sumber, yaitu berasal dari institusi resmi, jurnal bereputasi, atau penulis ahli di bidang ekonomi Islam. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan mensintesis isi dokumen berdasarkan tema-tema utama yang ditentukan sebelumnya. Tema utama dalam penelitian ini meliputi: (1) mekanisme dan prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf, (2) inovasi kelembagaan wakaf produktif melalui model Bank Wakaf Mikro, dan (3) tantangan serta strategi pemberdayaan ekonomi umat melalui instrumen wakaf. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kerangka konseptual yang komprehensif dan aplikatif untuk memperkuat kontribusi BWM dalam transformasi sosial-ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Penjabaran langkah metodologis secara rinci ini juga dimaksudkan agar studi ini memiliki validitas yang tinggi, serta memungkinkan untuk direproduksi atau dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Bank Wakaf Mikro (BWM) di berbagai daerah menunjukkan variasi strategi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, meskipun tetap berlandaskan pembiayaan syariah berbasis qardh. Di

BWM PPM Al-Kautsar (Sumatera Barat), pendekatan berbasis pesantren lebih diutamakan, dengan mentoring keagamaan sebagai bagian integral dalam pembiayaan dan pembinaan usaha mikro (Muslim, t.t.) Sementara itu, BWM Minhaddul Ulum (Pesawaran, Lampung) menerapkan pendekatan tiga tahap—pelatihan, pembiayaan, dan pendampingan—untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan masyarakat miskin produktif. Di BWM Tebuireng Mitra Sejahtera (Jombang, Jawa Timur), sistem tanggung renteng dan kegiatan rutin seperti halaqah mingguan menjadi fokus utama dalam memperkuat kelompok serta meningkatkan disiplin peserta, meskipun dampak ekonomi belum merata (Mulyati, t.t.). Sedangkan BWM Amanah Berkah Nusantara (Purwokerto, Jawa Tengah) lebih menitikberatkan pada ketepatan sasaran, dengan pembiayaan tanpa agunan bagi warga miskin produktif yang dipilih melalui seleksi skala prioritas, sehingga mengoptimalkan inklusi keuangan syariah. Keberagaman pendekatan ini mencerminkan pengaruh karakteristik lokal, kapasitas pesantren, dan strategi manajerial terhadap efektivitas model BWM.

Hambatan dan tantangan dalam penerapan investasi syariah oleh pengelola LKMS Bank Wakaf Mikro mencakup beberapa aspek utama. Pertama, rendahnya pemahaman terhadap instrumen investasi syariah, khususnya analisis fundamental saham, menghambat optimalisasi aset lembaga sesuai prinsip syariah. Kedua, keterbatasan pengalaman dalam praktik investasi syariah secara online menjadi kendala signifikan, karena pengelola belum pernah melakukan transaksi langsung di pasar modal syariah dan belum familiar dengan aplikasi pendukung seperti Phintraco Sekuritas dan RTI Business.

Ketiga, rendahnya literasi dan inklusi terhadap pasar modal syariah juga menjadi tantangan, sebagaimana data OJK (2019) menunjukkan preferensi masyarakat terhadap produk pasar modal masih jauh lebih rendah dibandingkan perbankan syariah. Terakhir, kesiapan infrastruktur, termasuk akses internet dan perangkat digital, belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan investasi syariah secara online. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pelatihan intensif, pendampingan berkelanjutan, serta peningkatan literasi digital dan investasi syariah bagi pengelola BWM agar potensi wakaf produktif dapat dimanfaatkan lebih optimal. (Lestari dkk., t.t.)

Pelaksanaan Bank Wakaf Mikro (BWM) dalam mengelola wakaf produktif menghadapi berbagai tantangan yang mencakup aspek literasi, tata kelola, dan keberlanjutan pendanaan. Pemahaman yang masih rendah mengenai wakaf uang dan prinsip syariah di kalangan pengelola serta calon penerima manfaat menyebabkan partisipasi wakif dan efektivitas pemanfaatan dana belum optimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, sistem pelaporan yang kurang transparan, serta belum maksimalnya digitalisasi layanan turut menghambat efisiensi operasional. (Kahf, t.t.)

Karakteristik dana wakaf yang bersifat abadi dan tidak boleh mengurangi pokoknya juga menjadi tantangan dalam ekspansi usaha, karena hanya hasil pengelolaannya yang dapat dimanfaatkan, sehingga menuntut profesionalisme tinggi serta kehati-hatian dalam pengelolaannya (UU No. 41 Tahun 2004). Untuk mengatasi kendala ini, strategi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan literasi wakaf dan keuangan syariah melalui pelatihan berkelanjutan bagi pengelola dan masyarakat, pengembangan sistem digital berbasis syariah untuk pencatatan serta pelaporan dana wakaf, serta pembentukan kemitraan strategis dengan institusi keuangan syariah, lembaga filantropi, dan BUMN guna memperluas cakupan serta sumber pendanaan.

Selain itu, penguatan peran nazhir melalui pelatihan kompetensi dan sertifikasi manajemen wakaf sangat penting agar pengelolaan wakaf di BWM tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf dapat lebih efektif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi masyarakat kelas bawah yang menjadi sasaran utama BWM.

Peran Bank Waqaf Mikro dalam Pengelolaan Wakaf

Bank Wakaf Mikro di Purwokerto berfungsi sebagai instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Pemilihan lokasinya di lingkungan pesantren didasarkan pada karakteristik pesantren yang umumnya berada di daerah pedesaan atau pelosok, sehingga memudahkan proses sosialisasi serta distribusi dana pinjaman kepada masyarakat sekitar. Selain itu, kedekatan masyarakat dengan pesantren menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan terhadap Bank Wakaf Mikro. Dengan adanya hubungan erat ini, Bank Wakaf Mikro mampu menghadirkan sistem keuangan inklusif yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan sosial, serta mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Terletak di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, BWM Amanah Berkah Nusantara adalah salah satu dari 56 Bank Waqf Mikro di Indonesia. Lembaga ini berperan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses pendanaan berbasis syariah bagi mereka yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.

Per Maret 2018, 245 klien telah menerima Rp 275.000.000 dari BWM Amanah Berkah Nusantara. Jumlah penerima manfaat diharapkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan dan sosialisasi masyarakat, yang meningkatkan dampak positif lembaga ini terhadap kesejahteraan finansial komunitas sekitar pesantren. Pentingnya Bank Waqaf Mikro dalam memberdayakan komunitas telah diteliti oleh sejumlah ilmuwan. Organisasi ini melaksanakan kontrak al-Qard, yang memberi prioritas pada pendidikan dan bimbingan komunitas di atas dukungan finansial.

Melalui program mikrofinansial berbasis dana waqaf uang yang tidak memerlukan jaminan, Bank Waqaf Mikro turut berkontribusi terhadap pemberdayaan komunitas miskin yang produktif. Kehadirannya memiliki potensi untuk meningkatkan akses modal usaha mikro, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan volume produksi, penjualan, dan pendapatan bisnis serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Bank Waqaf Mikro juga membantu membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir dan sistem riba atau bunga yang menindas. Selain menawarkan modal usaha, bank ini juga menanamkan prinsip-prinsip agama yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan strategi ini, Bank Waqf Mikro berubah menjadi alat yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada keuangan Islam. (Hidayat & Makhrus, 2021)

Pemerintah berupaya meningkatkan inklusi keuangan masyarakat melalui Bank Waqf Mikro, yang memberikan akses terhadap layanan keuangan resmi. Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Inklusi Keuangan, dengan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengawasi Bank Waqf Mikro sebagai lembaga

keuangan non-bank, membantu meningkatkan akses keuangan dan terlibat dalam inisiatif pemerintah yang mendorong penghapusan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dengan penekanan pada pemberdayaan komunitas kecil, Model bisnis yang inovatif digunakan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pesantren Islam untuk melaksanakan inisiatif ini. Bank Wakaf Uang beroperasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, khususnya Pasal 9. Namun menurut Dewan Pengawas Syariah, Ah. Azharuddin Lathif M.H., M.Ag., hingga Juni 2018, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa formal mengenai aturan pendirian atau pengelolaan Bank Waqf Mikro. Ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian untuk memastikan bahwa BWM beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara resmi.

Anggota kelompok mengadopsi pengaturan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari mekanisme operasional Bank Waqf Mikro. Ini berarti bahwa jika salah satu anggota kelompok tidak dapat membayar pinjaman, anggota yang tersisa akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Pemilihan calon klien adalah langkah pertama dalam prosedur operasional. Setelah disetujui, mereka akan membentuk organisasi bisnis di sekitar Pondok Pesantren yang bernama Kumpi, yang merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Masyarakat. Setiap Kumpi memiliki lima anggota. Setelah dibentuk, organisasi ini akan berpartisipasi dalam Halmi, sebuah forum untuk distribusi dana dan pembayaran angsuran pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Waqf Mikro, dalam pertemuan rutin.

Selama satu tahun, Halmi mengadakan 50 pertemuan setiap minggu untuk memastikan bahwa pelanggan mereka menerima dukungan bisnis dan pendanaan dengan cara yang lancar. Untuk menjaga efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, Bank Wakaf Mikro bekerja sama dengan pesantren, pejabat desa, dan pemerintah setempat sambil beroperasi di bawah arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Balqis & Sartono, 2020)

Bank Wakaf Mikro (BWM) memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf, terutama dalam bentuk wakaf produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, BWM memberikan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat kecil di sekitar pesantren melalui sistem berbasis kelompok. Dana yang digunakan dalam skema ini berasal dari wakaf tunai yang dikelola secara produktif oleh nadzir, dalam hal ini Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nasional (LAZNAS) yang bekerja sama dengan pesantren. Salah satu contoh penerapan model ini adalah BWM Bahrul 'Ulum Barokah Sejahtera, yang mengelola dana wakaf dari LAZNAS BSM Umat berdasarkan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selain memberikan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro (BWM) juga berperan dalam pembinaan usaha dan edukasi keuangan bagi pelaku usaha mikro. Penelitian Ramadhan dan Sukmana (2019) mengungkapkan bahwa pembinaan yang dilakukan BWM berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan serta kapasitas usaha nasabah, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan mereka. Hal ini menegaskan bahwa BWM merupakan instrumen yang efektif dalam pengelolaan wakaf produktif, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dalam aspek ekonomi. (Ramadhan & Sukmana, 2020)

Dalam hal efektivitas, penelitian Salsabilah (2022) di BWM Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya mengungkap bahwa pengelolaan wakaf tunai melalui BWM dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif yang mendukung keberlanjutan usaha mikro.(Salsabilah, 2022) Selain itu, studi Kholis dan Harmoyo (2024) yang menggunakan analisis SWOT terhadap BWM Almuna Berkah Mandiri menunjukkan bahwa keunggulan utama BWM terletak pada sistem pembiayaan kelompok yang diperkuat oleh pendampingan berkelanjutan dari pesantren dan para fasilitator. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf melalui BWM memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi umat dengan prinsip-prinsip syariah.(Kholis & Harmoyo, 2023).

Strategi Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya menciptakan kembali struktur komunitas insani dengan menciptakan cara baru dalam berinteraksi, mengorganisasikan kehidupan sosial dan ekonomi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep ini menjadi krusial karena memberikan pandangan positif terhadap individu yang kurang beruntung secara ekonomi.

Alih-alih melihat komunitas miskin sebagai kelompok yang rentan dan bergantung pada bantuan, pendekatan pemberdayaan menekankan bahwa mereka memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, mereka dapat: (1) mengakses sumber daya produktif untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian; serta (2) berperan aktif dalam pembangunan, kegiatan sosial, dan mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Melalui pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan komunitas untuk lebih mandiri, berdaya, dan berkontribusi dalam membangun lingkungan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan asas hukum Islam, taktik berikut dapat digunakan untuk menciptakan endowment yang bermanfaat yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat:

1. Revitalisasi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf produktif dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf produktif, sehingga mereka terdorong untuk berpartisipasi dalam berwakaf. Dengan mengedepankan pendekatan edukatif, masyarakat tidak hanya memahami nilai sosial dari wakaf, tetapi juga potensi ekonominya yang dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan. Langkah ini penting untuk membangun kesadaran bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi umat.
2. Penguatan kelembagaan pengelola wakaf bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Nazhir dalam mengelola aset wakaf secara lebih produktif. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan dan pemahaman Nazhir agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan wakaf demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mendorong profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan efektivitas pemanfaatan aset wakaf. Dengan tata kelola yang baik, wakaf dapat berkembang sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi umat.

3. Penciptaan instrumen wakaf yang bermanfaat bertujuan untuk menciptakan berbagai produk wakaf yang inovatif, seperti wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf properti. Dengan diversifikasi ini, wakaf dapat lebih fleksibel dalam memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, penerapan skema pembiayaan dan investasi berbasis syariah menjadi aspek penting dalam memastikan pengelolaan aset wakaf tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi wakaf produktif sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan umat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Elemen krusial dalam penciptaan waqaf yang produktif adalah kerjasama antara masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah. Kolaborasi yang efektif di antara pemangku kepentingan ini dapat memperkuat ekosistem wakaf dan memastikan implementasi program wakaf yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, dukungan terhadap program wakaf produktif dapat lebih optimal, baik dari sisi kebijakan, edukasi, maupun pemberdayaan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan manajemen wakaf sambil menciptakan peluang untuk produk kreatif dan pembuatan skema wakaf yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan strategi ini, wakaf produktif dapat menawarkan manfaat yang lebih luas dan mendukung kesejahteraan jangka panjang masyarakat.

Dengan menerapkan taktik ini, diharapkan pengelolaan wakaf produktif akan berfungsi dengan optimal, menawarkan keuntungan finansial yang lebih besar, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas sesuai dengan prinsip hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat peran wakaf sebagai instrumen sosial, tetapi juga menjadikannya sebagai solusi ekonomi berkelanjutan yang mampu memberdayakan umat secara mandiri. Melalui sinergi, inovasi, dan tata kelola yang profesional, wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang inklusif dan berdaya guna. (Syaripudin & Nurhuda, 2025)

Dampak Wakaf terhadap Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama ketika dikelola dalam bentuk wakaf produktif. Alih-alih hanya bersifat konsumtif, wakaf produktif mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat. Penelitian yang dilakukan oleh Munardi, Damanhur, dan Fitri (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Mukim Matang Panyang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Hal ini tercermin dari tersedianya fasilitas ekonomi dan sosial serta terciptanya peluang kerja baru bagi warga. Temuan serupa juga diungkap oleh Sundana (2023), yang mendapati bahwa program wakaf produktif di suatu desa mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja. (Sundana, 2023) Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya menjadi instrumen filantropi, tetapi juga alat strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Wakaf yang dikelola dengan pendekatan manajerial modern telah menunjukkan efektivitasnya dalam membangun ekosistem ekonomi mandiri di berbagai wilayah. Dalam penelitian Sundana (2023) di Desa X, program wakaf produktif, seperti pertanian terpadu dan UMKM binaan berbasis dana wakaf, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh sumber penghasilan yang stabil. Pendekatan ini mendorong perubahan signifikan, di mana masyarakat yang awalnya bergantung pada bantuan (mustahiq) dapat bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi (muzakki). Selain itu, strategi ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs), di mana wakaf berperan dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja yang layak demi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Siti Sundari (2023) menegaskan bahwa di era Revolusi Industri 4.0, optimalisasi wakaf tidak hanya terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup digitalisasi dan pengembangan platform wakaf online. Teknologi berperan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memperluas jangkauan distribusi manfaat wakaf bagi masyarakat. (Sundari & Pd, t.t.) Dalam implementasinya, berbagai lembaga wakaf modern telah merancang program ekonomi berbasis wakaf, seperti pusat pelatihan kerja, klinik, dan koperasi syariah, guna mendukung pemberdayaan masyarakat. Syaripudin dan Nurhuda (2025) turut mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf dalam bentuk aset produktif—seperti toko, rumah sakit, dan pusat pelatihan—berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberhasilan program wakaf produktif sangat bergantung pada profesionalisme dalam pengelolaan, dukungan regulasi yang jelas, serta peran aktif nazhir dalam memastikan bahwa wakaf dapat memberikan manfaat optimal bagi umat (Syaripudin & Nurhuda, 2025). Dengan pendekatan yang tepat, wakaf berpotensi menjadi instrumen ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

KESIMPULAN

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan inovasi kelembagaan yang berperan strategis dalam menghubungkan pengelolaan wakaf produktif dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren. Kehadirannya tidak hanya menyediakan pembiayaan tanpa agunan bagi masyarakat kecil, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan, mendukung pengembangan usaha, serta mendorong transformasi sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Dengan pendekatan berbasis kelompok, sistem tanggung renteng, dan pendampingan berkelanjutan, BWM berhasil membangun ekosistem keuangan mikro syariah yang inklusif, amanah, dan produktif.

Skema pembiayaan wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga profesional seperti LAZNAS, berkolaborasi dengan pesantren dan komunitas sekitar, terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, serta kemandirian ekonomi masyarakat miskin yang produktif. Penelitian menunjukkan bahwa program BWM berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan sistem berbasis riba, sekaligus berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk menjadikan wakaf produktif sebagai pilar ekonomi umat yang berkelanjutan, diperlukan strategi penguatan seperti peningkatan literasi wakaf, profesionalisasi nazhir, inovasi instrumen wakaf, serta sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf juga menjadi

aspek krusial guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan perluasan manfaat. Dengan pendekatan yang tepat, wakaf tidak hanya menjadi amal jariyah, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat yang lebih mandiri, adil, dan berdaya saing dalam sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asytuti, R. (t.t.). OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF.
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. *JURISDICTIE*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Fauzi, M., Efendi, F., Bundo, M., Eriawati, Y., & Rahmat, F. (2023). Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 232–252. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811>
- Febriyanti, N., Susetyo, A. B., Septiani, R., & Nursyahidin, R. (2023). TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH MENGGUNAKAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL (RGE) PERIODE 2017-2022. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 393. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).393-407](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).393-407)
- Hadi, S. (2020). Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7887>
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- Holle, M. H., & Wanci, S. (2021). PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TENTANG IMPLEMENTASI AKAD QARDH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BANK WAKAF MIKRO AL-ANSHOR PEDULI KOTA AMBON. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v1i2.586>
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Kahf, M. (t.t.). THE ROLE OF WAQF IN IMPROVING THE UMMAH WELFARE.
- Kholis, M. N., & Harmoyo, D. (2023). ANALISIS SWOT DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DANA WAKAF TUNAI SECARA PRODUKTIF DI BANK WAKAF MIKRO ALMUNA BERKAH MANDIRI KRAPYAK YOGYAKARTA. 3.
- Lestari, S. S., Yudhaningsih, R., Budiyo, I., Arumsari, V., Widodo, S., Widowati, M., & Sari, M. K. (t.t.). IMPLEMENTASI INVESTASI SYARIAH DI PASAR MODAL BAGI PENGELOLA LKMS BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN FUTUHIYYAH, MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK.
- Medaline, D. O., & Kn, S. M. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. 10(2).
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Mulyati, S. (t.t.). Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi (S.E).
- Muslim, R. E. (t.t.). Untuk Memenuhi Syarat- Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi.
- Putri, O. M. P., & Marasabessy, M. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Papua: Pendekatan Maqshid Syariah. *Al-Tijary*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.21093/at.v9i1.5315>
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2172. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>
- Rusydiana, A., & Rahayu, S. S. (2019). BAGAIMANA STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA? *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.20473/jebis.v5i1.10416>
- Salsabilah, I. 'Ilma. (2022). Pembiayaan UMKM melalui Wakaf: Efektivitas Penyaluran Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wawa Mandiri Surabaya. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.33650/profit.v5i2.3110>
- Sundana, E. (2023). PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PROGRAM WAKAF PRODUKTIF DI DESA X.

- Sundari, S., & Pd, S. (t.t.). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0.
- Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2025). Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 3(2), 46–53. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.832>
- Yulma, N. L., & Herianingrum, S. (2017). Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(11), 856. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201611pp856-871>